



PUTUSAN

No.241 K/TUN/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. GUNTUR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Rt.3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ;
2. SUKARNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Rt.2, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rozailah, SH., Apriyani, SH., dan Maryani Marzuki, SH., Advokat pada Kantor Hukum ROZAILAH, SH. & REKAN, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.2841 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pem-banding ;

m e l a w a n :

BUPATI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Sekoja Pangkalan Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Senen Har, S.IP., M.Si., Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin, 2. Rahmat Fauzi M., SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banyuasin, 3. Zulkarnain, SH., Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banyuasin, 4. Pujiyanto, S.IP., Kasubbag Pengembangan Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Obyek Gugatan :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, tanggal 10 September 2008 ;

Alasan dan Dasar Gugatan :

Bahwa semula Desa Tanjung Baru memiliki wilayah tanah persawahan yang terletak di sebelah kiri sungai Air Sugihan, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, yang wilayahnya dimulai dari jalur 18 sampai Sungai Tebakang;

Bahwa selama ini wilayah tersebut termasuk dalam wilayah Desa Tanjung Baru dan selalu diusahakan, dikelola serta dinikmati hasilnya oleh masyarakat Desa Tanjung Baru ;

Bahwa dengan diterbitkannya SK Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, tanggal 10 September 2008 menyebabkan sebagian dari wilayah Desa Tanjung Baru, mulai dari jalur 18 sampai dengan jalur 21 yang diperkirakan luasnya ± 4.000 Ha, sebagaimana Lampiran SK Bupati No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, yaitu berupa Peta batas wilayah, telah menjadi wilayah Desa Muara Padang. Bahwa hal ini sangat merugikan Desa Tanjung Baru, karena wilayah menjadi berkurang/hilang, sementara itu hak kepemilikan atas tanah persawahan milik masyarakat Desa Tanjung Baru dipermasalahkan oleh Kepala Desa Muara Padang, bahkan sejak keluarnya SK Bupati Banyuasin (obyek sengketa) sampai sekarang, Kepala Desa Muara Padang menghalang-halangi/ melarang masyarakat (Penggugat) bersawah/bertani di wilayah tersebut, sehingga Penggugat kehilangan mata pencahariannya ;

Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin tanggal 10 September 2008 (obyek sengketa), baru diketahui dan diterima foto kopinya oleh Penggugat pada tanggal 6 April 2009 dari Sdr. Pujiyanto Kasubbag Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin. Sehingga pada saat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Juli 2009 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa aquo, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa terbitnya SK Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin (obyek sengketa) pada konsideran Memperhatikan pada angka 1 adalah berdasarkan Keputusan Rapat tanggal 21 Agustus 2008 tentang penyelesaian sengketa wilayah antara Desa Muara Padang dan Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang ;

Selanjutnya pada konsideran Memperhatikan angka 2 adalah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2008 antara Desa Muara Padang dan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang ;

Bahwa hasil keputusan rapat tanggal 21 Agustus 2008 dan terbitnya Berita Acara Kesepakatan mengenai batas wilayah Desa Muara Padang dan Desa Tanjung Baru, sebagaimana kesimpulan notulen rapat tanggal 21 Agustus 2008 tersebut, telah menyalahi prosedur hukum, karena tidak benar telah disepakati oleh Pemerintahan Desa Tanjung Baru, terbukti Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2008 tersebut hanya ditanda tangani oleh PLT. Kepala Desa sendiri dan tidak ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Tanjung Baru, padahal seharusnya Kepala Desa harus bertindak/memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 2 huruf a, c dan d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bab II Pasal 2, BPD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Artinya Ketua BPD secara hukum harus turut menentukan kebijakan apapun terhadap perkembangan Desa ;

Sehingga jelas tindakan PLT Kepala Desa Tanjung Baru yang telah bertindak sendiri tanpa persetujuan BPD menjadikan Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2008 adalah tidak sah ;

Bahwa sebenarnya kehadiran perangkat Desa Tanjung Baru ke ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin pada tanggal 21 Agustus 2008 itu adalah untuk melakukan demonstrasi dan menanyakan masalah realisasi Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Desa Muara Padang dan Desa Tanjung

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Muara Padang tertanggal 16 Mei 2007, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Ketua BPD Desa Tanjung Baru Abdullah, Camat Muara Padang Firdaus, S.Sos, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin Drs. Harobin Mustofa, M.Si dan Kasubbag Pengembangan Wilayah Setda Kabupaten Banyuasin, serta dihadiri pula oleh Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin Bapak Ansori, SH dan Bapak M. Kordian. AR dan rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Banyuasin Bapak Rahman Hasan ;

Kemudian beberapa perangkat Desa Tanjung Baru yang hadir tersebut, disuruh oleh Kasubbag Tata Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, yang bernama Pujianto untuk menyetujui Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Desa Muara Padang dan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang pada hari itu juga, tanggal 21 Agustus 2008, padahal Pemerintahan Desa Tanjung Baru pada saat itu keberatan (tidak menyetujunya) ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa, dengan menggunakan Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2008, yang mengandung cacat hukum, karena hanya ditanda tangani oleh PLT Kepala Desa Tanjung Baru sendiri dan tidak bersama-sama dengan BPD, secara hukum perbuatan tersebut, telah melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. Dan selain itu juga perbuatan Tergugat telah melanggar Azas Kepentingan Umum, karena dampaknya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Desa Tanjung Baru kehilangan sebahagian wilayah, dan masyarakat kehilangan tanah persawahan tempat mencari nafkah ;

Bahwa dengan demikian proses penerbitan SK Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru, dan sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin telah mengandung cacat hukum karena telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena proses terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin tanggal 10 September 2008 (obyek sengketa) telah menyalahi prosedur hukum dan telah cacat hukum, maka Surat Keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin tanggal 10 September 2008 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum;

Bahwa semula yang menjadi subyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo (Reg. No.17/G/2009/PTUN.PLG, tanggal 03 Juli 2009), adalah Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin yang bernama Zulkifli, S.Ag, dk. Hal ini terbukti dari surat panggilan pertama pada Acara Pemeriksaan Persiapan Sidang dari PTUN Palembang kepada Tergugat tertanggal 22 Juli 2009 ;

Bahwa ternyata pada saat perbaikan gugatan oleh Penggugat tertanggal 12 Agustus 2009, sebagaimana yang diberikan kepada Tergugat oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan ;

Subyek Penggugat dalam gugatan tersebut mengalami perubahan, yaitu dari Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin sebagaimana tersebut diatas, menjadi Warga Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin yang diwakili oleh saudara Guntur dan Sukarni ;

Bahwa perubahan subyek Penggugat seperti yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jelas sama sekali tidak dibenarkan secara hukum, karena yang benar secara hukum, seharusnya gugatan a quo dicabut lebih dulu, untuk kemudian diajukan gugatan baru, dengan nomor register yang baru ;

2. Perkara a quo Bukan Kompetensi Absolut PTUN, melainkan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;

Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah menyangkut sengketa batas wilayah antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Hal ini secara yuridis

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



jelas merupakan Kompetensi Peradilan Umum (PN), dan bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sesuai kaedah hukum dalam perkara No.80/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, dari rangkuman putusan MA.RI, tentang Kewenangan Mengadili 1995:125 rangkuman 2000, yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Meskipun sengketa terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena merupakan perkara perdata" ;

3. Obyek Gugatan Penggugat bukanlah Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Banyuasin (Tergugat) No.450 Tahun 2008, tentang Penataan Wilayah Desa Tanjung Baru dan sebagian Wilayah Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin ;

Bahwa Keputusan Bupati Banyuasin No.450 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tersebut, bukanlah atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Bupati Banyuasin No. 450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, tersebut tidak bersifat individual, tidak ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu, akan tetapi secara yuridis bersifat umum, yaitu berisi pengaturan yang bersifat umum, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, yaitu masyarakat Desa Tanjung Baru dan Masyarakat Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, sebagaimana tertuang dalam isi keputusan itu sendiri ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas secara yuridis Keputusan Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, tidak memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;



4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Reg. No.17/G/2009/PTUN.PLG, tanggal 03 Juli 2009, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Dimana secara yuridis obyek gugatan (Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin No.450 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008), telah Penggugat ketahui pada tanggal 18 September 2008, dimana pada saat itu obyek gugatan tersebut diserahkan kepada Camat Muara Padang selaku Kepala Wilayah yang membawahi wilayah Desa Tanjung Baru, dan juga oleh Camat Muara Padang telah diserahkan kepada Desa yang bersangkutan, serta mengingat keputusan tersebut bersifat umum, karenanya masyarakat dengan sendirinya dianggap mengetahui pada saat keputusan tersebut ditetapkan, tanpa menunggu diterimanya atau diberitahu kepada masyarakat satu persatu ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil tersebut diatas, sejak Penggugat mengetahui adanya obyek perkara, tanggal 18 September 2008, dan sampai dengan diajukannya gugatan a quo (tanggal 03 Juli 2009), telah berjalan \pm 285 (dua ratus delapan puluh lima) hari lamanya. Hal ini jelas melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 ;

5. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat ;

Bahwa Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggugat pembatalan atas obyek perkara (Keputusan Bupati Banyuasin No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008), karena dalam hal ini kepentingan Penggugat selaku Warga Desa Tanjung Baru, sama sekali tidak dirugikan atas terbitnya dalam eksepsi obyek perkara tersebut, dan Keputusan Bupati Banyuasin tersebut diterbitkan atas kesepakatan Penggugat sendiri ;

Bahwa berdasarkan keputusan rapat tanggal 21 Agustus 2008, telah diperoleh kesepakatan antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin tentang pembagian wilayah dari masing-masing desa. Hasil Keputusan Rapat tersebut disepakati agar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin (Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis tersebut diatas, tentunya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.17/G/2009/PTUN.PLG. tanggal 12 November 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.88.500,- (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.22/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 24 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 21 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.17/G/2009/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 Mei 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 03 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menerapkan hukum, yakni melanggar ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah menyalahi prosedur sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi :

- (1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota ;
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota ;
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. Kecamatan ;
 - b. Pemerintah Desa ; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan ;

Bahwa di dalam menentukan batas Desa Tanjung Baru dan Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten tidak membentuk TIM sebagai unsur teknis yang bertugas mengumpulkan fakta/data serta menerima masukan dari masyarakat, akibatnya keputusan Bupati tersebut materinya menyimpang dari kondisi sebenarnya dilapangan, serta merugikan masyarakat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ;

Oleh karena itu, keputusan Bupati tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena di dalam perbuatannya telah menyalahi prosedur formal sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) tersebut ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi : "Desa



adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" ;

Bahwa sehubungan dengan itu bukti P.I.c, yaitu Pernyataan Persetujuan Batas Desa Muara Padang dan Tanjung Baru tertanggal 10 Oktober 2001 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Kepala Desa Muara Padang dan diketahui Camat Muara Padang adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Pemerintah harus menghormati keadaan yang demikian. Maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengubah batas Desa Muara Padang dengan Desa Tanjung Baru sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selain itu, Surat Keputusan tersebut, juga melanggar ketentuan hukum materiil, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ayat (5) ;

Bahwa yang menjadi dasar pokok dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, adalah bukti (T.6) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Tanjung Baru yang bernama Bonek Agus, Kepala Desa Muara Padang, yang bernama Iwan Midin, Ketua BPD Muara Padang, yang bernama Mustamin Sawe, yang diketahui oleh Camat Muara Padang, yang bernama Gunawan Gazalie, S.Sos. ;

Bukti T.6 tersebut sangat cacat yuridis, karena begitu banyak pelanggaran hukum yang dilakukan yang mendahului dikeluarkannya bukti T.6 tersebut ;

Pelanggaran tersebut adalah:

1. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan tersebut, sehingga masyarakat Desa Tanjung Baru mengajukan surat keberatan kepada Termohon Kasasi, sebagaimana dituangkan dalam Bukti P.9, sebelum terbitnya Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang,
Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ;

2. Bahwa Bukti T.6 tersebut sesungguhnya adalah hasil rekayasa dan diduga palsu, karena itu pelaku pemalsuan tersebut, yaitu Pujianto,S.Ip., Kasubag Pemekaran Wilayah Tata Pemerintahan Setda Banyuasin telah dilaporkan di POLDA Sumsel ;
3. Bahwa kepalsuan Bukti T.6 tersebut, adalah dengan terdapatnya indikasi yang kuat bahwa :
 - 3.1. Berita Acara Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Tanjung Baru, yang bernama Bonek Agus. Padahal kesepakatan merupakan kebijakan bukan masalah teknis, dan yang berwenang mengambil kebijakan bukan seorang Plt. Kepala Desa melainkan seorang Kepala Desa definitif sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat (1), yang berbunyi : "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pengembangan dan kemasyarakatan" ;
 - 3.2. Bahwa kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua BPD Tanjung Baru, padahal dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD, karena Kepala Desa dan BPD berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Desa mempunyai wewenang : (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD" ;
 - 3.3. Bahwa berita acara kesepakatan tersebut betul telah ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Padang dan Ketua BPD Muara Padang. Namun hal itu merupakan kebijakan pribadi oknum Kepala Desa Muara Padang dan oknum Ketua BPD Muara Padang. Seharusnya ada notulen rapat dari Desa Muara Padang yang memusyawarahkan dan menyetujui kebijakan desa untuk menyepakati berita acara kesepakatan tersebut. Notulen rapat tersebut, harus ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Padang, Ketua BPD Muara Padang dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



seluruh anggota BPD Muara Padang, karena merupakan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ;

Bahwa atas dugaan pemalsuan dan kepalsuan bukti T.6 tersebut, adalah merupakan tanggung jawab semua yang menandatangani surat tersebut, yaitu Bonek Agus : PIt. Kepala Desa Tanjung Baru. Iwan Midin : Kepala Desa Muara Padang, Mustamin Sawe : Ketua BPD Muara Padang, dan Gunawan Gazalie, S.Sos. : Camat Muara Padang ;

Bahwa oleh karena bukti T.6 tersebut cacat yuridis, yang kemudian dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, maka secara substansi adalah tidak benar dan melanggar hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tindakan Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kesempatan berpendapat telah bertentangan dengan jawaban Termohon Kasasi yang tercantum dalam berita acara sidang, sebab Termohon Kasasi tidak pernah memberikan jawaban yang demikian. Jawaban Termohon Kasasi didalam berita acara sidang adalah Termohon Kasasi dalam mengeluarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kejujuran, asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menerapkan hukum, yakni saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan ;
Bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam mengeluarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan adalah benar secara kewenangan, secara prosedur dan secara substansi materi surat keputusan tersebut, dan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi ditolak, tanpa menyebutkan gugatan Pemohon Kasasi yang mana yang ditolak ;
Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. ;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan keterangan Saksi Hasan Mansyuri, dimana Saksi Hasan Mansyuri didalam memberi keterangan dipersidangan di bawah sumpah menerangkan "Bahwa wilayah bersengketa masuk wilayah Desa Tanjung Baru" ;
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasan Mansyuri tersebut, wilayah sengketa masuk wilayah Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan dengan tidak ditanda tangannya berita acara hasil rapat pada bulan Mei 2007 tersebut oleh Ketua BPD Muara Padang dan Pjs. Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, maka Surat Keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No.450 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 Tentang Penataan Batas Wilayah Desa Tanjung Baru dan Sebagian Wilayah Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan secara substansi materi tidak sesuai dengan maksud dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: "Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa" ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 6 ayat (3), yang berbunyi : "Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :

- a. Kecamatan ;
- b. Pemerintah Desa ; dan
- c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan" ;

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 11, berbunyi : "Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD" ;

Bahwa selain itu, Kepala Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang bernama : Iwan Bin Midin, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Februari 2010 No.669/Pid.B/2009/PN.Sky, dan Kepala Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang bernama : Yahdi Isna Sri, S.Sos., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Februari 2010 No.670/Pid.B/2009/PN.Sky telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat", dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, karena telah terbukti melakukan pemalsuan surat dalam menjualkan tanah wilayah Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ; Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menerapkan hukum, yakni pertimbangan putusan tidak seksama ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, karena ternyata Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan seperti Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, melainkan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku umum, sehingga seharusnya obyek sengketa dikecualikan sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam kapasitas sebagai individu (perorangan) Warga Desa keberatan-keberatan dan kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tentang Perubahan Wilayah Desa ternyata tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. GUNTUR, 2. SUKARINI tersebut dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.22/B/2010/ PT.TUN.MDN. tanggal 24 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.17/G/2009/PTUN.PLG. tanggal 12 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
1. GUNTUR, 2. SUKARNI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.22/B/2010/ PT.TUN.MDN. tanggal 24 Maret 2010 yang menguatkan putusan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.17/G/2009/PTUN.PLG. tanggal 12 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah : | Rp. 500.000,- |

Panitera-Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010